



PUTUSAN
Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Priagung RT.004 RW. 002 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Priagung RT.003 RW. 001 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 16 Agustus 2017, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0495/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 16 Agustus 2017 dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berumah tangga 1 tahun 3 bulan lamanya sejak bulan Januari 2015 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Termohon meninggalkan Pemohon yang sekarang Termohon tinggal di Dusun Priagung RT. 003 RW. 001 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, tanpa suatu alasan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan sesuai pasal 124 HIR maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Mustolich, S.HI. sebagai Ketua Majelis, serta Nadimin, S.Ag. M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Feri Nurjaman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadimin, S.Ag. M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)